

# Jurnal Pustaka Ilmiah

---

Jurnal Ilmiah UPT Perpustakaan UNS

---

## SUSUNAN REDAKSI JURNAL PUSTAKA ILMIAH UPT PERPUSTAKAAN UNS

Penanggung Jawab	: Dr. Muhammad Rohmadi, M.Hum.
Ketua Redaksi	: Dra. Tri Hardiningtyas, M.Si.
Wakil Redaksi	: Haryanto, M.IP.
Sekretaris	: Bambang Hermanto, S.Pd., M.IP., Henny Perwitosari, A.Md.
Penyunting Ahli	: 1. Dr. Muhammad Rohmadi, M.Hum. (Universitas Sebelas Maret); 2. Drs. Widodo, M.Soc.Sc. (Universitas Sebelas Maret); 3. Drs. Harmawan, M.Lib. (Universitas Sebelas Maret).
Penyunting	: Daryono, S.Sos., M.IP.; Riah Wiratningsih, S.S., M.Si., Dinar Puspita Dewi, S.Sos., M.IP.; Sri Utari, S.E.
Bendahara	: Nurul H., A. Md.; Novi Tri Astuti, A.Md.
Sirkulasi	: Aji Hartono, A. Md.; Agus Sriyono, A.Md.; Aris Suprihadi, S.IP.

**DITERBITKAN OLEH  
UPT PERPUSTAKAAN UNS**

**REDAKSI JURNAL PUSTAKA ILMIAH**

**Alamat: Jl. Ir. Sutami 36A Ketingan, Surakarta 57126**

Telp./Fax.: (0271) 654311; email: jurnal.pustaka.ilmiah@gmail.com



## PENGANTAR REDAKSI

Salam Pustaka.

Dengan mengucap rasa syukur Allah SWT. segenap Tim Redaksi Jurnal Pustaka Ilmiah (JPI) mengucapkan banyak terima kasih kepada para penulis yang telah berkontribusi untuk penerbitan JPI volume 4 edisi Juni 2018. Penerbitan volume 4 edisi Juni 2018 kali ini JPI mengetengahkan tema: ***Fenomena Media Sosial***. Kehadiran JPI diharapkan dapat dijadikan sebagai media penulisan bagi para pustakawan, dosen, tenaga kependidikan, guru, dan praktisi untuk menuangkan ide dan gagasan kreatifnya secara tertulis.

Dalam penerbitan JPI volume 4 edisi Juni 2018 ini disajikan sepuluh tulisan antara lain: (1) Analisis Keterkaitan Antara Agama Dan Budaya Pada Masyarakat Virtual Di Indonesia (*Ade Yul Pascasari Katili*), (2) “Kodifikasi Agama Melalui Iklan Televisi (Studi Kasus Iklan Televisi Berlabel Halal)” (*Agustian Bhaskoro Abimana Aryasatya*), (3) “Identitas Diri dalam Politik masyarakat Virtual : Sebuah Tinjauan Tentang Anonimitas (*Dwi Cahyo Prasetyo*), (4) Ria SW dan Arief Muhammad : Vlog Sebagai Medium Diseminasi Informasi dan Kreativitas (*Fitri Kartika Sari*), (5) Instagram Sebagai Media Social Movement (studi kasus @merawatjogja) (*Hafidzatul Wahidah*), (6) Komodifikasi Budaya Islam Dalam Masyarakat Virtual : Fenomena Hijabers” (*Hilda Syaf’aini Harefa*), (7) Mengkomunikasikan secara Kreatif Kebijakan dan Layanan Perpustakaan Melalui Media Sosial (*Isrowiyanti*), (8) E-Resources Sebagai Penyedia Informasi Murah Dan Berkualitas (studi kasus Perpustakaan Nasional Republik Indonesia) (*Lisa Noviani Maghfiroh*), (9) Fenomena Cyberbullying Pada Media Sosial Instagram (*Nurrahma Yanti*), (10) Perilaku Demokratik Masyarakat Virtual (studi kasus pemustaka Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)” (*Shinta Nofita Sari*).

Akhirnya, redaksi JPI mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala UPT Perpustakaan UNS yang telah memberikan dukungan dan memfasilitasi untuk penerbitan JPI. Selain itu, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para penulis, Tim Redaksi, dan Yuma Pressindo, yang telah mempersiapkan dari awal sampai terbitnya JPI. Selamat membaca...

Surakarta, Juni 2018  
Tim Redaksi



## SAMBUTAN

Dr. Muhammad Rohmadi, M.Hum.  
Kepala UPT Perpustakaan UNS

Selamat dan sukses atas diterbitkannya kembali Jurnal Pustaka Ilmiah (JPI). Jurnal ini sebagai media kreativitas dan pengembangan *softs skills* para pustakawan, guru, dosen, dan praktisi untuk menuangkan ide dan gagasan demi layanan perpustakaan yang prima dan unggul. Berbagai isu terkait dengan pengembangan perpustakaan, pelayanan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar, pendidikan, penelitian, pelestarian, dan budaya literasi akan menjadi topik-topik yang disajikan dalam jurnal ilmiah ini.

Diterbitkannya JPI sebagai bukti kepedulian UPT Perpustakaan Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) dalam rangka turut berpartisipasi mengembangkan dan membudayakan literasi untuk para pustakawan dan civitas akademika di UNS maupun luar UNS. Berbagai model pengembangan *softs skills* menjadi alternatif untuk membekali dan memperkuat jaringan kerja sama penulisan antar kelembagaan. Dengan demikian, kerja sama antar pustakawan dan pemustaka dapat diwujudkan dengan berbagai model dalam bidang literasi.

Penerbitan JPI merupakan sarana untuk memotivasi semua pustakawan agar berkarya di bidang penulisan, baik ilmiah maupun nonilmiah. Para pustakawan harus menjadi pionir dalam bidang penulisan. Hal ini sebagai bentuk kepedulian dan keteladanan para pustakawan yang memroses, menyajikan, dan menikmati bahan-bahan pustaka cetak dan noncetak di perpustakaan. Ketersediaan bahan pustaka akan menjadi bahan paling nyata untuk dikembangkan dalam berbagai model perwujudan teknik penulisan. Hal terpenting yang harus dimiliki oleh para pustakawan adalah semangat untuk berbagai pengetahuan melalui tulisan.

Kepedulian setiap sumber daya manusia kepada kelembagaan dapat dituangkan dalam berbagai model pengabdian, salah satunya adalah melalui tulisan. Berbagai ide dan gagasan dapat direalisasikan dengan berbagai model bentuk artikel jurnal, buku, modul, monograf, dan lain sebagainya. Para civitas akademika, guru, pustakawan, praktisi harus memiliki keterampilan menulis sebagai bentuk perwujudan pengembangan diri secara berkelanjutan. Berbagai tulisan dan referensi sudah disajikan tetapi masih sangat minim untuk diimplementasikan dalam kehidupan. Banyak orang pandai dalam berbicara tetapi masih sedikit yang menuangkan ide dan gagasannya dalam bentuk tulisan.

Akhirnya, keluarga besar UPT Perpustakaan UNS mengucapkan banyak terima kasih kepada Rektor, Wakil Rektor, pengelola JPI, penulis, dan semua pihak yang telah mendukung penerbitan JPI. Semoga dengan diterbitkannya JPI ini dapat menjadi media untuk menulis para pustakawan, dosen, guru, dan praktisi dalam bidang iptek dan seni. Ucapan terima kasih juga diucapkan kepada percetakan Yuma Pressindo yang telah membantu mempersiapkan dari awal sampai terbitnya JPI ini. Akhirnya, semoga JPI dapat memberikan nilai kemaslahatan untuk umat.

Surakarta, Juni 2018



## DAFTAR ISI

**JURNAL PUSTAKA ILMIAH EDISI KEEMPAT: VOLUME 4 NOMOR 1/ JUNI 2018**

**Tema: Fenomena Media Sosial**

Analisis Keterkaitan Antara Agama dan Budaya pada Masyarakat Virtual Di Indonesia <i>Ade Yul Pascasari Katili</i> .....	507-514
Komodifikasi Agama Melalui Iklan Televisi (Studi Kasus Iklan Televisi Berlabel Halal) <i>Agustian Bhaskoro Abimana Aryasatya</i> .....	515-523
Identitas Diri dalam Politik Masyarakat Virtual: Sebuah Tinjauan Tentang Anonimitas <i>Dwi Cahyo Prasetyo</i> .....	524-531
Ria Sw dan Arief Muhammad : Vlog Sebagai Medium Diseminasi Informasi Dan Kreativitas <i>Fitri Kartika Sari</i> .....	532-539
Instagram Sebagai media <i>social Movement</i> (Studi Kasus @Merawatjogja) <i>Hafidzatul Wahidah</i> .....	540-548
Komodifikasi Budaya Islam dalam Masyarakat Virtual : Fenomena Hijabers <i>Hilda Syaf'aini Harefa</i> .....	549-557
Mengkomunikasikan Secara Kreatif Kebijakan dan Layanan Perpustakaan Melalui Media Sosial <i>Isrowiyanti</i> .....	558-565
<i>E-Resources</i> sebagai Penyedia Informasi Murah dan Berkualitas (Studi Kasus Perpustakaan Nasional Republik Indonesia) <i>Lisa Noviani Maghfiroh</i> .....	566-574
Fenomena <i>Cyberbullying</i> pada Media Sosial Instagram <i>Nurrahma Yanti</i> .....	575-581
Perilaku Demokratik Masyarakat Virtual (Studi Kasus: Pemustaka Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) <i>Shinta Nofita Sari</i> .....	582-590





# FENOMENA CYBERBULLYING PADA MEDIA SOSIAL INSTAGRAM

Nurrahma Yanti

## ABSTRACT

*This paper aims to describe the phenomena of cyberbullying in social media especially Instagram through the socio-legal approach. Cyberbullying is an intimidation and aggressive behavior towards someone who is perpetually perpetrated in cyberspace through internet connection, cyberbullying has a negative impact that can not be underestimated, cyberbullying can be mockery, threats, fraud, insult, libel, stalking or hacking. Based on Law Number 11 Year 2008 cyberbullying actors can be prosecuted criminal law About Information and Electronic Transactions (UU ITE). This paper also offers solutions to solving and ethics in using social media especially instgram.*

**Keywords:** *Cyberbullying, Cybercrime, Instagram*

## ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena-fenomena *cyberbullying* dalam media sosial khususnya instagram melalui pendekatan sosial-hukum. *Cyberbullying* merupakan intimidasi dan perilaku agresif terhadap seseorang yang dilakukan secara terus-menerus di dunia maya melalui koneksi internet, *cyberbullying* menimbulkan dampak negatif sehingga tidak bisa diremehkan keberadaannya, *cyberbullying* dapat berupa ejekan, ancaman, penipuan, hinaan, pencemaran nama baik, *stalking* ataupun *hacking*. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pelaku *cyberbullying* dapat dituntut hukum pidana tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Tulisan ini juga menawarkan solusi pemecahan dan etika dalam menggunakan media sosial khususnya instgram.

**Kata Kunci :** *Cyberbullying, Cybercrime, Instagram*

### A. Pendahuluan

Kemajuan teknologi informasi pada saat sekarang ini telah mengubah struktur masyarakat lokal menjadi masyarakat yang berstruktur global. Berkembangnya teknologi informasi tersebut berpadu antara komputer dan media sehingga melahirkan piranti baru yang disebut dengan internet. Indonesia memiliki pengguna internet yang terus meningkat setiap tahunnya di mana Indonesia menduduki peringkat ke-5 negara pengguna internet terbesar di dunia yaitu sebanyak 143,260,000 jiwa dari 266,794,980 total populasi. Data terakhir dari penetrasi pengguna internet pada tahun 2017 menunjukkan 54,68% atau 143,26 juta jiwa dari total populasi penduduk Indonesia sebanyak 262 juta jiwa telah menggunakan internet. Dari total

populasi yang menggunakan internet tersebut, sebanyak 87,13% digunakan untuk mengakses situs jejaring sosial atau sosial media, di mana media sosial merupakan peringkat kedua penggunaan internet berdasarkan layanan yang diakses setelah *chatting* yang menduduki posisi pertama.

Internet memberikan kemudahan bagi siapa saja untuk berinteraksi secara virtual, memberikan ruang untuk siapa saja berkomunikasi tanpa bertatap muka dan saling bertukar informasi dalam waktu yang sama meskipun terpisah oleh jarak. Ruang virtual menawarkan kebebasan berpendapat, ataupun berkomentar yang dapat berdampak positif ataupun negatif. Adapun dampak negatif tersebut berbentuk pernyataan, komentar,

pendapat, ataupun tindakan yang menyakiti orang lain atau yang biasa disebut dengan *bullying*.

*Bullying* atau perundungan merupakan salah satu tindakan negatif yang dilakukan dengan cara berulang-ulang oleh individu/ seseorang atau pun kelompok yang bersifat menyerang disebabkan adanya ketidakseimbangan kelebihan/kekuatan antara kedua pihak yang terlibat. Kasus *bullying* atau perundungan saat sekarang banyak terjadi pada media yang terhubung dengan internet atau virtual yang dinamakan dengan *cyberbullying*. *Cyberbullying* dalam arti luas diartikan sebagai intimidasi yang dilakukan melalui sarana elektronik seperti telepon/internet. *Cyberbullying* merupakan suatu kondisi ketika internet ataupun perangkat yang terhubung digunakan untuk mengirimkan pesan atau gambar yang ditujukan untuk melukai, menyakiti, ataupun membuat malu orang lain.

*Cyberbullying* atau yang biasa dikenal dengan perundungan secara *online*, bisa terjadi di *platform* mana saja, tidak terkecuali media sosial instagram. Mirisnya, kasus *cyberbullying* pada media sosial diklaim sebagai media *bullying* yang paling sering digunakan. Lembaga *anti-bullying Ditch the Label* telah melakukan survei penggunaan media sosial, satu dari tiga orang mengaku takut menggunakan media sosial karena *cyberbullying*, 69% mengaku pernah melakukan *cyberbullying* di media sosial. Menurut *Ditch the Label cyberbullying yang terjadi di instagram biasanya muncul pada kolom komentar dan dapat berpotensi merusak perkembangan psikologis para penggunanya*.

Jika dalam penelitian tersebut membahas *cyberbullying* pada media sosial keseluruhan, artikel ini mencoba untuk memaparkan fenomena *cyberbullying* pada media sosial secara konseptual dengan pengumpulan data yang diambil dari studi kepustakaan. Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah "Bagaimanakah fenomena *cyberbullying* pada media sosial Instagram?"

## B. Pembahasan

### 1. Media Sosial Instagram

*New media* merupakan media yang menawarkan *digitisation, convergence, interactivity, dan development* dari jaringan terkait pembuatan pesan dan penyampaian pesannya. Kemampuan dalam menawarkan interaktivitas, memungkinkan *user* untuk memilih, mengendalikan informasi yang akan dikonsumsi ataupun dikelolanya. Kemampuan tersebut yang merupakan konsep utama dalam memahami *new media*. *New media* adalah gambaran karakteristik media sebelumnya (*old media*) seperti koran, majalah, radio ataupun televisi. Contoh dari *new media* adalah internet/sosial media, dalam media sosial memuat interaktif yang tinggi. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Media sosial merupakan aplikasi-aplikasi berbasis internet teknologi Web 2.0 yang memungkinkan untuk penciptaan serta pertukaran *used-generated content*. Sedangkan jejaring sosial adalah situs yang memungkinkan seseorang untuk terhubung dengan rekan untuk berkomunikasi dan berbagi informasi. Media sosial mengajak orang berpartisipasi dan kontribusi secara terbuka berbagi informasi secara cepat tanpa terbatas.

Instagram merupakan salah satu aplikasi berbasis internet yang memungkinkan penggunanya mengambil foto, menerapkan filter digital, *instastory*, mengelola foto, dan teknologi terbarunya adalah *live streaming*, berinteraksi secara privat melalui *direct message* dan aplikasi ini juga digunakan untuk *upload* video selama 1 menit. Salah satu fitur unik yang ditawarkan instagram adalah editing foto seperti memotong foto dalam bentuk persegi dan berbeda dengan hasil kamera Kodak Instamatic dan polaroid secara

mudah tanpa harus editing panjang melalui aplikasi photoshop.

## 2. *Bullying dan Cyberbullying*

*Bullying* dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau perilaku agresif yang sengaja dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara terus-menerus atau berulang-ulang terhadap seseorang atau sekelompok orang yang tidak dapat mempertahankan dirinya dengan mudah atau sebuah penyalahgunaan kekuasaan/kekuatan secara sistematis.

*Bullying* memiliki dua bentuk yaitu secara langsung (*direct*) dan tidak langsung (*indirect bullying*). *Bullying* secara langsung dapat berupa verbal ataupun fisik. Sedangkan *bullying* tidak langsung (*Indirect bullying*) merupakan jenis *bullying* yang kurang kasat mata, namun dampaknya bagi korban sama buruknya. *Bullying* jenis ini juga dikenal dengan istilah *relational bullying* atau *socialbullying*. Jenis *bullying* lain merupakan perundungan yang bersifat sosial dan terkait dengan penggunaan internet yang lebih dikenal dengan *cyberbullying*.

*Cyberbullying* memiliki bentuk dan berbagai macam tindakan seperti memposting foto ataupun status yang mempermalukan orang lain, meng-olok-olok, mengancam ataupun menyebar fitnah. Pelaku *cyberbullying* juga memiliki motif yang beragam pula seperti iseng, bercanda, karena marah, mencari perhatian balas dendam ataupun frustrasi. Willard dalam jurnal Dina Satalina menyebutkan macam-macam jenis *cyberbullying* sebagai berikut:

- a. *Flaming* (terbakar/berapi-api), merupakan tindakan mengirim pesan teks atau mengupload sesuatu ke media sosial yang berisi kata-kata frontal dan amarah.
- b. *Harassment* (gangguan), dapat berupa pesan-pesan gangguan yang dilakukan

secara terus-menerus melalui e-mail, pesan teks, inbox atau direct-message.

- c. *Cyberstalking*, dapat berupa gangguan dan pencemaran nama baik seseorang dan dilakukan secara intens sehingga menimbulkan ketakutan yang besar pada orang yang diganggu.
- d. *Denigration* (pencemaran nama baik), dapat berupa mengumbar keburukan seseorang dengan tujuan merusak nama baik dan reputasi seseorang.
- e. *Impersonation* (peniruan), yaitu mengirimkan sejumlah pesan dan status dengan berpura-pura menjadi orang lain.
- f. *Outing & Trickery*, *outing* merupakan penyebaran foto-foto pribadi dan rahasia orang lain, sedangkan *trickery* (tipu daya) adalah tindakan membujuk seseorang untuk mengungkapkan rahasia atau foto pribadi orang tersebut.
- g. *Exclusion* (pengeluaran), merupakan tindakan kejam dan secara sengaja mengeluarkan seseorang dari grup online.

## 3. Kasus cyberbullying di Instagram

Kasus *cyberbullying* saat ini tidak lagi dianggap sebagai hal yang aneh atau tabu oleh sebagian besar masyarakat karena telah menjadi fenomena yang kerap dijumpai dalam media sosial. Mulai kalangan anak-anak, remaja bahkan sampai publik figur pernah menjadi korban *cyberbullying*. KOMINFO bersama UNICEF pernah melakukan penelitian tentang *cyberbullying* di 11 provinsi Indonesia dengan sampel sebanyak 400 orang usia 10-19 tahun, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar remaja Indonesia pernah menjadi korban *Cyberbullying* berupa ancaman, hinaan, dan mempermalukan korban.

Pada tahun 2016, Sonya Depari mengalami *cyberbullying* pada akun

instagramnya @sonyadepari. Nama **Sonya Depari** terus menjadi perbincangan kasus yang menyimpannya. Tepatnya semenjak video dirinya membentak seorang polwan, dan mengaku bahwa dia seorang anak jendral BNN Arman Depari beredar. Sekejam pada akun instagramnya @sonyadepari menjadi bulan-bulanan netizen, bermacam komentar yang tidak menyenangkan dapat dilihat dan dibaca pada setiap postingannya. Rentetan kejadian yang dialaminya itu membuat psikis Sonya terguncang. Pada saat itu Sonya dikabarkan tengah depresi berat dan mengurung diri bahkan ketakutan untuk bertemu dengan orang-orang.

Baru-baru ini Instagram dibebankan dengan kasus yang menimpa seorang yang diduga transgender Lucinta Luna. Dalam akun instagramnya @lucinta pada 23 Maret 2018, Lucinta Luna menjadi korban *bullying* karena beredarnya videonya saat melakukan operasi transgender pada akun gosip @lambeturah. Pada video tersebut terlihat dengan jelas Lucinta Luna dengan nama KTP Muhammad Fatah tengah melakukan operasi transgender. Hal ini membuat Luna mengalami *cyberbullying* pada akun instagramnya, karena sebelumnya Indonesia dikagetkan akan berita pro kontra kasus LGBT pada pertengahan April 2017. Masyarakat tanpa merasa bersalah melakukan *bullying* kepada Luna, hal tersebut dilandasi oleh logika kebenaran yang ternaturalisasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia bahwa kategorisasi jenis kelamin ataupun identitas gender hanya ada dua jenis yaitu perempuan dan laki-laki.

#### 4. Dampak dan Solusi *Cyberbullying*

Sejumlah penelitian menyebutkan bahwa *cyberbullying* memiliki dampak buruk dan berkonsekuensi serius. Sebagai contoh korban *cyberbullying* memiliki

harga diri rendah, peningkatan keinginan bunuh diri, dan berbagai tanggapan emosional, keinginan untuk membalas tapi takut, frustrasi, marah, dan depresi.

Tindakan *cyberbullying* yang tidak bisa diselesaikan dengan baik dikhawatirkan munculnya berbagai perilaku negatif yang berakibat fatal. Oleh karena itu, berbagai tindakan preventif dapat dilakukan sebagai penanggulangan masalah tersebut. Tindakan preventif dapat dimulai dari diri sendiri seperti menambah wawasan dalam penggunaan teknologi informasi, meningkatkan kreativitas serta penanaman sikap kearifan sejak dini. Peran keluarga dan bimbingan orang tua juga sangat diperlukan misalnya dengan mendampingi anak saat menggunakan alat komunikasi serta membiasakan untuk bersikap terbuka antar masing-masing anggota keluarga.

Di samping dimulai dari diri sendiri dan peran orang tua, tindakan preventif akan berjalan dengan baik atas dukungan pemerintah. Revolusi mental yang dicanangkan oleh pemerintah sejak pertengahan tahun 2015 lalu diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan mental masyarakat di Indonesia. Revolusi mental merupakan upaya/solusi tepat yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki kepribadian bangsa yang sudah mulai rusak dan harus didukung oleh masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Melalui revolusi mental masyarakat diharapkan memiliki kembali nilai-nilai positif dari pendahulu sebelumnya.

Dasar pokok manusia untuk dapat hidup dan bersosialisasi dengan masyarakat adalah menaati etika dan hukum. Etika merupakan kebiasaan, sifat, perwatakan manusia yang dimunculkan dalam bentuk tingkah laku baik perkataan maupun perbuatan. Etika berkaitan juga

dengan penilaian terhadap sebuah perilaku, baik atau tidak, pantas atau tidak pantas, berguna atau tidak berguna dan yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan, dalam hal ini mentati undang-undang juga bisa dikatakan sebagai menaati etika, karena di era yang serba digital ini bentuk aspirasi manusia di media sosial sangat sulit untuk dibendung. Sebagai pengguna teknologi informasi sudah sepatutnya memperhatikan etika bermedia sosial dengan mematuhi undang-undang yang berlaku agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti menjadi korbanat aupun pelaku *cyberbullying*.

*Cyberbullying* di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik dan penghinaan. Dalam UU ITE belum dijelaskan secara spesifik tentang *cyberbullying* akan tetapi unsur *cyberbullying* seperti pencemaran nama baik, pemerasan ataupun pengancaman dan tindakan yang serupa merupakan bagian dari *cyberbullying*.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut secara tidak langsung telah mengatur tindakan yang termasuk dalam kategori *cyberbullying*. Maka sudah seharusnya sebagai warga negara yang baik untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan tersebut termasuk dalam berkomunikasi di media sosial. Penggunaan media sosial untuk berkomunikasi harus mempertimbangkan unsur etika agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak tertentu dan berujung pada ranah pidana.

Berikut merupakan beberapa etika yang perlu diperhatikan dalam menggunakan media social.

- a. Tidak memposting status yang berbaur SARA dalam bentuk tulisan, gambar maupun video karena dikhawatirkan akan menyinggung pihak-pihak tertentu.
- b. Memperhatikan penggunaan kata atau kalimat sebelum memposting tulisan atau memberikan komentar (menggunakan bahasa yang baik dan sopan).
- c. Harus mampu membedakan obrolan yang bersifat pribadi dan publik. Hal ini dilakukan untuk menghindari tindak kejahatan yang tidak diinginkan, seperti penipuan dan penculikan.
- d. Tidak sembarangan membagikan tautan sebelum mengkoscek kebenaran tulisan (termasuk dalam membagikan hashtag atau mention).
- e. Memahami konten dan maksud tulisan secara komprehensif dan tidak sepotong-potong sebelum memberikan komentar.

### C. Penutup

Tindakan *cyberbullying* yang dilakukan pada media sosial khususnya intagram semakin mengkhawatirkan. *Cyberbullying* tidak hanya membe-rikan dampak negatif pada korban namun juga pelaku. Pelaku *cyber-bullying* dapat dituntut pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). *Cyberbullying* dapat berupa *Flaming* (terbakar/berapi-api, *Harassment* (gangguan), *Cyberstalking*, *Denigration* (pencemaran nama baik) *Impersonation* (peniruan), *Outing dan Trickery*, *Exclusion* (pengeluaran). Dampak tindakan *cyberbullying* pada korbannya dapat berupa kecemasan, hilangnya percaya diri, peningkatan keinginan bunuh diri, dan



berbagai tanggapan emosional, keinginan untuk membalas tapi takut, frustrasi, marah, dan depresi. Untuk menanggulangi *cyberbullying* diperlukan tindakan preventif dan pendidikan etika bermedia sosial seperti tidak memposting sesuatu yang berbaur sara, menggunakan bahasa yang sopan, mampu membedakan obrolan pribadi dan publik, memahami konten tulisan secara komprehensif. Selain menaati undang-undang yang berlaku di Indonesia etika juga mencakup sopan santun, nilai/norma dan aturan yang berlaku di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: PT.Refika Aditama, 2005.
- Agustina “Analisis Penggunaan Media Sosial Instagram terhadap Sikap Konsumerisme Remaja di SMA Negeri 3 Samarinda” *E-Journal Ilmu Komunikasi* Volume 3 No 4,2016.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa internet Indonesia, “Infografis Penetrasi dan perilaku pengguna Internet Indonesia Survey 2017”, dalam [www.apjii.or.id](http://www.apjii.or.id) , diakses tanggal 15 Maret 2018
- Dan Olweus “ Invited Expert Discussion Paper Cyberbullying: An overrated phenomenon?” *Europaeen Journal of Developmental Psychology* , Tylor and Francis Group 9 (5) 2012,
- Errika Dwi Setya Watie “Komunikasi dan Media sosial” *The Messenger*, Volume III, No., 1 (juli 2011),
- Flew, Terry, *New Media: An Introduction*.New York: Oxford University Press, 2002
- Internet World Stats “Top 20 Countries with the Highest Number of Internet Users”, dalam [www.internetworldstats.com](http://www.internetworldstats.com) , diakses tanggal 15 Maret 2018
- Jeko I.R *Instagram paling sering digunakan untuk Cyberbullying* 21 Juli 2017, dalam [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com) diakses pada 15 Maret 2018
- Kaplan, Andreas dan haenlein, Michael. “User of the World unite! The challenges and opportunities of social Medi”.*Business Horizon*, 2010.
- Kathryn Gerald, *Intervensi Praktis bagi Remaja Beresiko* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2012),
- Machsun Rifauddin “Fenomena Cyberbullying pada remaja:studi analisis media sosial Facebook)” *jurnal ilmu perpustakaan, informasi, dan kearsipan Khizanah Al-Hikmah* Volume 4, No.1, (2016)
- Mira Mareleni Pandie dan Ivan Th J Weismann “Pengaruh *cyberbullying* Media Sosial terhadap Perilaku Reaktif sebagai Pelaku Maupun sebagai Korban *Cyberbullying* pada Siswa Kristen SMP Nasional Makassar” *Jurnal Jaffray*, Vol 14. No 1 (April 2016),
- Rulli Nasrullah, *Cyber Media* (Yogyakarta: IDEA press Yogyakarta, 2013),
- Satalina, Dina “kecendrungan Perilaku Cyberbullying ditinjau dari tipe kepribadian Ekstrovert dan Introvert” *Ejournal UMM*, Vol 2 No. 02 (Januari 2014)
- Scientia Afifah Taibah *Urgensi Kriminalisasi Cyberbullying di Indonesia*, Fakultas Hukum UI 2013 dalam [www.libui.co.id](http://www.libui.co.id) , diakses pada 15 maret 2018

Sukma Ari Ragil Putri1 “MINORITISASI LGBT DI INDONESIA: *CYBER BULLYING* PADA AKUN INSTAGRAM @denarachman “*Jurnal Interaksi*, Vol. 4 No. 1, Januari 2015

Surilena “Perilaku Bullying (Perundungan pada Anak dan Remaja” *Departemen Psikiatri, Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Atma Jaya .*, Volume 43 no 1, 2016